

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

TESIS



Faradiba Alivia Rahma

122100768

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Akuntansi



Disusun oleh:

Faradiba Alivia Rahma

122100768

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2023



UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada tanggal: 26 Januari 2023

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Anggota



Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Pembimbing



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dipersiapkan dan disusun oleh:

Faradiba Alivia Rahma

Nomor Mahasiswa: 122100768

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 26 Januari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

Pembimbing



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.



Ketua Penguji

Dr. Rudy Badradin, M.Si

Anggota Penguji

Dr. Bambang Supto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 26 Januari 2023
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

diajukan untuk diuji pada tanggal 26 Januari 2023, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Yogyakarta, 26 Januari 2023

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Yang memberi pernyataan

Dr. Rudy Badrudin, M.Si

Faradiba Alivia Rahma

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Saksi 3, sebagai Pembimbing

Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Faradiba Alivia Rahma¹, Efraim Ferdinan Giri²

Graduate Program, Master of Accounting, Department of Accounting, YKPN
School of Business (STIE YKPN), Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: Fiaalifiarahma123@gmail.com

ABSTRACT

The study aims to determine the effect of tax sanctions in moderating tax literacy, the role of government and social factors on UMKM taxpayer compliance in paying taxes. The variables used in this study are tax literacy, the role of government and social factors and tax sanctions which in this case are moderating variables. The selection of the research sample used a purposive sampling method and 103 respondents were obtained. The analysis tool used partial least square. The results of data analysis show that tax literacy and the role of government have a positive influence on UMKM tax compliance. Meanwhile, social factors have a negative influence on UMKM tax compliance. In addition, it was found that tax sanctions were only able to moderate the effect of UMKM taxpayer literacy in a negative direction. However, tax sanctions are unable to moderate the role of government and social factors on UMKM taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: tax compliance; tax literacy; government role; social factors; tax sanctions

PENDAHULUAN

Sebagai tulang punggung nasional, pajak berperan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan nasional, dan mendorong perekonomian negara. *Pandemic covid-19* yang menyerang Indonesia sampai saat ini menyebabkan perekonomian negara terpuruk, tetapi kondisi perekonomian negara dapat dipulihkan dengan penerimaan pajak yang tinggi. Sehubungan dengan hal itu, dibutuhkan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga kelancaran perekonomian negara melalui pemasukan pajak, termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau sering disebut UMKM (Nainggolan, 2020). Perekonomian negara yang mengalami pertumbuhan dengan signifikan dikarenakan adanya peran dari UMKM. Di Indonesia, jumlah UMKM yang ada memang sangatlah banyak, tetapi jumlah yang melapor dan membayar pajaknya hanya sedikit. Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, UMKM dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) memiliki persentase yang sangat minim yaitu sekitar 30% dari jumlah UMKM sebanyak 341.835 (Qomah, 2017).

Usaha dalam meningkatkan penerimaan pajak kepada negara masih menemui kendala. Selain masih banyak pelaku UMKM yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak, ditemukan kepatuhan yang rendah karena wajib pajak melapor pajaknya lebih rendah dari seharusnya. Kepatuhan pajak akan meningkat apabila sistem pajak dibuat secara ketat melalui penegakan hukum bagi yang terbukti bersalah menggelapkan dan menghindari pajak (Broto, 2018). Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa (Tjahjono et al., 2005). Bagi wajib pajak UMKM yang terlambat membayar pajak akan dikenakan sanksi denda 2% dari jumlah yang dibayar dan Rp100.000 per bulannya jika terlambat melaporkan pajaknya (Maria, 2021). Hal ini dilakukan agar seluruh wajib pajak UMKM mengetahui kewajibannya dan terhindar dari sanksi tersebut. Meskipun sanksi yang ditetapkan berlaku bagi semua wajib pajak UMKM, tetapi akan ada kemungkinan bahwa setiap wajib pajak memiliki persepsi masing-masing mengenai sanksi yang ditetapkan tersebut. Wajib pajak juga akan mempertimbangkan sanksi apabila sanksi yang diberikan membuat wajib pajak itu sendiri lebih merugi apabila tidak membayarnya (Sugianto & Damayanti, 2022).

Berbagai penelitian telah melakukan riset mengenai pengaruh literasi pajak, peran pemerintah, dan faktor sosial, serta sanksi pajak yakni penelitian Bornman & Wassermann (2018), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda & Diantimala (2018), Rahma et al. (2022) menemukan bahwa literasi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Namun disisi lain, Kusumadewi & Dyarini (2022) menemukan literasi pajak seseorang menyebabkan dirinya semakin tidak patuh. Sedangkan riset Yulianti & Fauzi (2020), menemukan hasil yang berbeda bahwa tidak ada pengaruh hubungan tersebut. Terkait dengan peran pemerintah, riset telah dilakukan oleh Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020), Iqnatia & Pangestuti (2021), Rinti et al. (2016) mengatakan bahwa peran pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh oleh Mustafa, (2021), Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan sebaliknya. Ketiga, penelitian terkait faktor sosial telah dilakukan oleh Irawati & Priambodo, (2020), Sembiring et al., (2019), Putu et al., (2019), Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et al. (2021) bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak dalam penggunaan e-Filing. Hasil berbeda ditemukan oleh Budiati & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020) bahwa faktor sosial tidak dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan e-Filling yang mendorongnya untuk patuh pajak. Terakhir, pengaruh sanksi terhadap kepatuhan dilakukan dan ditemukan oleh Yulianti & Fauzi, (2020), Wulandari (2020). Sebaliknya, Rustiyaningsih (2017), Rorong et al. (2017) dan Yunia et al. (2021). Hasil yang beragam memungkinkan ada satu faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut misalnya, sanksi pajak. Beberapa penelitian sebelumnya hanya menggunakan sanksi pajak sebagai variabel independen untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Berbeda dengan penelitian ini yang justru menggunakan sanksi pajak juga sebagai faktor moderasi dalam mempengaruhi kepatuhan pajak. Hal inilah yang menjadi kontribusi pada penelitian ini karena ketika hasil hubungan antara variabel independen dan dependen tidak konsisten, keberadaan variabel moderasi menjadi penguat kedua hubungan tersebut. Meskipun seseorang memiliki literasi pajak yang baik dan faktor sosial yang positif, serta besarnya peran pemerintah dalam membantu UMKM, tidak menjamin seseorang untuk patuh membayar pajak jika tidak ada ketegakan sanksi yang diberikan bagi yang melanggarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri et al. (2022) membuktikan bahwa sanksi pajak mampu sebagai moderasi religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak UMKM karena tingginya religiusitas seseorang yang didorong oleh sanksi pajak menyebabkan meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajaknya. Dengan demikian, penelitian ini ingin menunjukkan adanya kemungkinan sanksi dalam memoderasi pengaruh literasi pajak, peran pemerintah dan faktor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.

Rotter (1966) pertama kalinya mengemukakan konsep *Locus of Control* dari *Social Learning Theory*. Menurut Rotter, konsep ini bagian dari *Social Learning Theory* yang berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang suatu hal yang kemudian mengukurnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

bisa atau tidak dirinya tersebut mengendalikan perilaku atau sikap atas apa yang terjadi kepada dirinya. *Locus of control* menjadi kepercayaan seseorang atas sebab peristiwa yang ada di hidupnya. Antara ada kepercayaan untuk mengatur hidupnya atau mungkin ada hal lain yang mengatur hidupnya misalnya, nasib, keberuntungan, faktor besar dalam hidup yang dihadapinya. Pada teori ini, seseorang akan terbagi menjadi dua *Locus of control* yaitu *locus of control internal* dan *eksternal*. Ketika seseorang dianggap mampu mengendalikan sikapnya sendiri, maka seseorang tersebut termasuk ke dalam *Locus of control internal*. Sedangkan ketika seseorang tidak mampu mengendalikan sikapnya sendiri, tetapi ada faktor dari luar yang mengendalikan/mengaturnya, maka seseorang tersebut masuk ke dalam *locus of control eksternal*. Keterkaitannya dengan penelitian ini, variabel literasi pajak merupakan salah satu *locus of control internal* yang menjadi keyakinan wajib pajak untuk mengatur hidupnya sendiri. Dalam hal ini, perilaku patuhnya seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak terjadi karena wajib pajak dapat mengatur/mengendalikan dirinya sendiri melalui literasi yang dimilikinya. Peran pemerintah, faktor sosial, dan sanksi pajak termasuk *locus of control eksternal* karena sikap seseorang tidak dikendalikan oleh diri sendiri melainkan dikendalikan/diatur oleh sesuatu yang berasal luar. Dalam hal ini, perilaku patuh tidaknya wajib pajak terjadi karena adanya kendali dari peran pemerintah, faktor sosial, dan sanksi pajak yang ada di luar kendalinya sendiri.

Literasi pajak didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam memahami arti pajak termasuk peran, manfaat, dan sanksi dalam perpajakan. Penelitian dari dari Bornman & Wassermann (2019), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyansih, (2017), Asrinanda & Diantimala (2018), Rahma et al. (2022) telah menemukan bahwa literasi seseorang dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Sedangkan penelitian Kusumadewi & Dyarini (2022) menemukan literasi pajak seseorang menyebabkan dirinya semakin tidak patuh dan Yuliati & Fauzi (2020) mengatakan tinggi ataupun rendahnya tingkat literasi seorang wajib pajak tentang pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak akan menjadikan dirinya untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban pajak tanpa adanya niat atau kesadaran yang mengikutinya untuk membayar pajak. Suatu hal yang menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh atas perpajakannya karena perubahan peraturan perpajakan yang membingungkan sehingga wajib pajak menjadi tidak paham dan tidak mengerti. Berdasarkan teori *locus of control*, literasi pajak merupakan *locus of control internal* yang dimiliki wajib pajak untuk menentukan dan mengatur dirinya sendiri terkait patuh tidaknya seseorang. Seseorang yang tergolong *locus of control internal*, maka akan cenderung dapat mengendalikan dan mengatur perilakunya karena dirinya sendiri. Ketika pelaku UMKM memiliki literasi bahwa dirinya mengerti aturan/kebijakan terbaru, sanksi-sanksinya, prosedur dan jatuh tempo pembayarannya, serta manfaat bagi negara dan usahanya, maka akan lebih mudah wajib pajak tersebut mengendalikan perilaku patuhnya dalam membayar pajak UMKM. Dengan demikian, semakin wajib pajak terliterasi dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak UMKM. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H1: Literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

Peran pemerintah diartikan sebagai perilaku yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam menjalankan kewajibannya untuk melayani masyarakat dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020), Iqnatia & Pangestuti (2021), Rinti et al. (2016) melakukan penelitian dan hasilnya menyatakan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam membayar

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pajak karena dipengaruhi oleh peranan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mustafa (2021), Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan hasil yang berlawanan. Berdasarkan *teori locus of control*, peran pemerintah tergolong sebagai *locus of control eksternal* yang berasal dari luar kendali diri wajib pajak yang memaksakannya untuk melakukan suatu perilaku yaitu patuh. Wajib pajak yang memiliki *locus of control eksternal* cenderung mengendalikan sikap dan perilaku karena adanya faktor di luar kendalinya yaitu karena peran pemerintah yang dipersepsikan membantu kelangsungan usahanya. Karena perilaku patuhnya bukan karena dirinya sendiri, melainkan pengaruh dari luar sehingga menyebabkan terdorong untuk patuh. Besarnya peran pemerintah dalam membantu dan mendukung UMKM akan menyebabkan wajib pajak UMKM untuk bersikap patuh membayar pajaknya karena peran yang dilakukan dirasa telah membantu UMKM sehingga menimbulkan pelaku UMKM juga merasa harus patuh membayar pajaknya. Semakin baik peran pemerintah dalam mendukung jalannya UMKM, maka akan semakin tinggi pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dari pelaku UMKM. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H2: Peran pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

Faktor sosial didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang berada pada komunitas atau status yang sama dan terjalin sosialisasi secara formal maupun informal yang akan mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Priambodo, (2020), Sembiring et al., (2019), Putu et al., (2019), Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et al. (2021) menyatakan bahwa minat perilaku wajib pajak dalam penggunaan e-Filing karena dipengaruhi oleh faktor sosial. Hasil berbeda ditemukan oleh Budiadin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020). Berdasarkan *locus of control*, faktor ini juga merupakan *locus of control eksternal* yang berada di luar kendali diri wajib pajak yang memaksakan dan mendorong seseorang untuk melakukan sebuah perilakunya. Seseorang yang tergolong dalam *locus of control eksternal* akan cenderung merespon suatu perilakunya karena adanya tekanan dari luar. Sama halnya pada penelitian ini, wajib pajak yang memiliki *locus of control eksternal* akan membentuk sebuah tindakan patuh karena adanya faktor sosial yang ada pada diri setiap wajib pajak. Seseorang yang memiliki Ketika ada pengaruh sosial yang dirasa baik dari keluarga, saudara, teman dalam memberikan ajakan, saran atau contoh bagi pelaku UMKM untuk patuh, maka akan semakin mudah pula bagi dirinya untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Semakin besar pengaruh yang diterima oleh individu dari lingkungan sekitarnya, maka akan semakin besar pula dorongan pelaku UMKM untuk patuh melakukan pembayaran pajak. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H3: Faktor sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

Sanksi membentuk kedisiplinan dan menjadikan seorang wajib pajak lebih berhati-hati pada setiap tindakannya, serta menjadikan wajib pajak disiplin untuk melakukan pembayaran pajaknya karena peringatan yang berlaku (Virgiawati et al. 2019). Penelitian yang mendukung adanya sanksi dapat mempengaruhi kepatuhan pajak dilakukan oleh, Yuliati & Fauzi, (2020) dan Wulandari (2020). Berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Rustiyaningsih (2017), Yunia et al. (2021) dan Rorong et al. (2017) bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor yang dikarenakan denda

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

keterlambatan kurang berjalan efektif dan kebijakan penghapusan denda keterlambatan menjadikan wajib pajak tidak terbuka hati melunasi tunggakan pajaknya. Selain itu, sikap wajib pajak yang meremehkan sanksi karena menganggap sanksi yang diberikan tergolong cukup rendah, serta ketidak konsistenan tindakan polisi dalam merazia tidak menyebabkan jera. Akan tetapi, Rorong et al. (2017) justru membuktikan sanksi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak karena anggapan rendahnya pemberian sanksi sehingga menyebabkan menurunnya kepatuhan dalam membayar pajak. Sanksi yang ditetapkan bagi wajib pajak UMKM yang melanggar memang berlaku sama bagi siapa pun, tetapi setiap wajib pajak memiliki persepsi masing-masing atas sanksi tersebut. Sanksi yang dianggap ketat dan membuat jera bagi wajib pajak yang satu, tetapi belum tentu sanksi tersebut juga dianggap sama oleh wajib pajak yang lainnya. Berdasarkan locus of control, sanksi merupakan locus of control eksternal yang menjadi kendali perilaku seseorang karena adanya paksaan dari luar. Seseorang yang memiliki locus of control eksternal akan memandang bahwa perilakunya dapat terbentuk bukan dari dalam dirinya, tetapi dari pandangannya bahwa ada sanksi yang diberikan bagi seluruh wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa takut terkena sanksi denda maupun hukum yang akan menimpanya hingga merugikan usahanya, maka akan semakin patuh dirinya untuk membayar kewajiban pajaknya. Nominal yang harus dibayar oleh wajib pajak UMKM yang tidak patuh juga akan lebih besar karena tambahan sanksi sehingga seseorang akan terdorong untuk patuh guna menghindari hal tersebut. Selain itu, wajib pajak UMKM akan lebih patuh membayar kewajibannya karena takut adanya sanksi pidana yang menyebabkan nama usahanya menjadi tidak baik tentunya akan merugikan diri sendiri. Oleh sebab itu, adanya sanksi memaksakan seorang wajib pajak untuk membentuk perilaku kepatuhannya dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

Beberapa peneliti memperoleh hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh literasi terhadap kepatuhan pajak seseorang. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh oleh Bornman & Wassermann (2018), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda & Diantimala (2018), Sari & Susanti (2015) menemukan bahwa literasi seseorang dapat mempengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Menurut Musfira (2021), tingkat literasi yang tinggi ketika memiliki pemahaman manfaat dan fungsi dari pajak yang baik menyebabkan wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya kepada negara. Akan tetapi, penelitian lain Yuliati & Fauzi (2020), Kusumadewi & Dyarini (2022) tidak menemukan adanya pengaruh tersebut. Hasil penelitian yang tidak konsisten menimbulkan dugaan bahwa ada faktor lain yang mempengaruhinya, yaitu sanksi pajak. Berdasarkan teori locus of control, sanksi pajak merupakan locus of control external yang memaksakan seseorang untuk melakukan sebuah tindakan. Seseorang yang memiliki locus of control external maka memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang dipandang seseorang memberikan kekuatan wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang tinggi sehingga menyebabkan dirinya terdorong untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena apabila seseorang hanya memiliki literasi pajak yang baik, jika tidak diperkuat oleh sanksi sebagai penjamin sebuah aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Sanksi Perpajakan dapat dikenakan terhadap pelanggar yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Wajib pajak yang memiliki literasi tinggi terkait perpajakan yang didukung dengan adanya sanksi tegas, maka akan mendorong wajib pajak patuh membayar pajak atas penghasilan UMKMinya. Semakin pelaku UMKM memiliki literasi perpajakan yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

tinggi, maka akan semakin patuh membayar pajak UMKM karena diperkuat oleh sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah juga semakin memberatkan pelaku UMKM jika tidak mematuhi pembayaran kewajiban perpajakan. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H5: Sanksi pajak memoderasi pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020), Iqnatia & Pangestuti (2021), Rinti et al. (2016) mengatakan bahwa peran pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dengan indikasi telah terjadi peningkatan kepatuhan dalam melakukan pembayaran. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mustafa, (2021), Febrian & Kristianti, (2020) mengatakan bahwa peran pemerintah tidak dapat mempengaruhi UMKM sehingga tidak mendorong kepatuhannya dalam membayar pajak. Perbedaan kedua hasil memungkinkan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut, yaitu sanksi pajak. Seseorang yang memiliki locus of control external maka memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah tindakan. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang dipandang seseorang memberikan kekuatan pengaruh dari peran pemerintah yang diberikan bagi pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajaknya. Karena ketika pelaku UMKM telah merasakan kemudahan usahanya atas kebijakan dari peran pemerintah, tetapi jika tidak diperkuat oleh sanksi yang menjamin aturan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Besarnya peran yang dilakukan pemerintah mengenai UMKM akan menyebabkan wajib pajak patuh membayar pajaknya jika diperkuat oleh sanksi yang tegas dari pemerintah juga. Semakin tepat peran pemerintah dalam membantu kelancaran UMKM yang diperkuat dengan ketegasan sanksi yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Banyaknya upaya kepedulian yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kebijakan demi meningkatkan UMKM ini akan menyebabkan wajib pajak UMKM juga patuh jika pemerintah memberikan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Dengan demikian, timbullah kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajaknya atas penghasilan yang diperolehnya. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H6: Sanksi pajak memoderasi pengaruh peran pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM


Penelitian yang dilakukan oleh Irawati & Priambodo, (2020), Sembiring et al., (2019), Putu et al., (2019), Pahala et al., (2020), Dewi & Setiawan (2020), Hidayatulloh et al. (2021) menyatakan bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Hasil lain ditemukan oleh Budiatin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020) bahwa faktor sosial tidak dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Perbedaan hasil mungkin dikarenakan adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut yaitu sanksi pajak. Sanksi pajak memungkinkan dapat memoderasi faktor eksternal seseorang untuk patuh membayar pajaknya. Berdasarkan locus of control, faktor sosial adalah locus of control eksternal yang memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang berada diluar kendali dirinya untuk berperilaku. Seseorang yang tergolong pada locus of control external akan memandang sanksi pajak sebagai sesuatu yang memotivasinya untuk mengambil sebuah perilaku. Dalam hal ini, sanksi pajak sebagai locus of control external yang dipandang dapat memperkuat pengaruh faktor sosial yang dihadapi wajib pajak untuk patuh

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dalam membayar pajaknya. Karena baik atau tidaknya faktor sosial pelaku UMKM, jika tidak ada sanksi yang menjamin kepatuhan, maka tidak akan mendorong seseorang untuk patuh. Penerapan sanksi dimaksudkan agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban untuk mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Ketika wajib pajak UMKM memiliki pengaruh dari keluarga, teman, saudara yang baik dan positif maka menyebabkan dirinya cenderung patuh atas pembayaran pajaknya jika sanksi tegas juga ditetapkan. Dengan demikian, akan timbul sikap wajib pajak tersebut untuk patuh membayar pajak atas penghasilan UMKM. Semakin baik pengaruh sosial dari seorang wajib pajak, maka semakin patuhlah wajib pajak UMKM membayar pajaknya dengan dukungan dari sanksi yang diberikan jika wajib pajak tidak tertib membayar pajaknya. Berdasarkan paparan di atas, berikut adalah hipotesis yang dibangun:

H7: Sanksi pajak memoderasi pengaruh faktor sosial terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak UMKM.

Berikut merupakan model penelitian yang dikembangkan penelitian ini. literasi dan peran pemerintah, serta faktor sosial merupakan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Selain sebagai variabel independen, sanksi pajak juga merupakan variabel moderasi yang mana dalam memperkuat atau memperlemah hubungan variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.



Gambar 0.1 Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

METODE PENELITIAN

Para pelaku UMKM dengan omzet per tahun kurang dari Rp50.000.000.000 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadi wajib pajak UMKM merupakan populasi dari penelitian ini. Adapun teknik purposive sampling dijadikan sebagai metode pencarian sampel dengan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

kriteria memiliki NPWP, memiliki usaha UMKM yang masih ada dan bejalan dan usaha berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel ditetapkan mengacu dasar pengambilan dari Hair et al. (2014) yaitu jumlah indikator dikali jumlah variabel yang digunakan penelitian ini dengan minimal jumlah sampel sebesar 100. Dalam pengisian kuesioner, peneliti menetapkan UMKM dengan kepemilikan perorangan harus diisi oleh pemiliknya sendiri sedangkan UMKM dengan kepemilikan badan minimal diisi oleh accounting yang ada di lingkungan UMKM. Metode kuesioner disusun melalui Google Forms dan disebar secara online dan offline. Adapun indikator kepatuhan pajak yang digunakan mengadopsi dan memodifikasi dari (Wardani & Asis, 2017), literasi pajak mengadopsi dan memodifikasi dari Bornman & Wassermann (2019), peran pemerintah dari Arwaan *et al.* (2018), faktor sosial mengadopsi dari Lee (2008) dan sanksi pajak mengadopsi dari (Mardiasmo, 2016). Sebelumnya, peneliti melakukan uji pilot kepada mahasiswa STIE YKPN Yogyakarta atas kuesioner yang dibuat oleh peneliti sendiri. Hal ini untuk mengetahui apakah kuesioner yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh responden atau tidak. Kemudian, kuesioner dapat disebar setelah menerima masukan dari responden. Pemerolehan data yang telah terkumpul, akan dianalisis Pengujian analisis dalam penelitian ini menggunakan alat bantu *partial least square* (PLS) melalui SmartPLS 4.0 diantaranya *inner model* (model struktural) atau *outer model* (model pengukuran).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan uji pilot yang dilakukan pada 21 mahasiswa program studi akuntansi/manajemen STIE YKPN, hasil menunjukkan bahwa kelima variabel lolos uji validitas data. Oleh sebab itu, dapat digunakan untuk penyebaran kuesioner kepada responden sesungguhnya yaitu wajib pajak UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah dilakukan pengujian data dari 103 responden yang sesungguhnya, hasil memperlihatkan indikator pernyataan yang digunakan peneliti dianggap valid dengan melihat semua *outer loadings* di atas 0,60 sehingga dapat dilakukan pengujian berikutnya. Tahap pengujian selanjutnya adalah uji validitas diskriminan yang ditentukan pada nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang diperoleh di atas 0,50 (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelima variabel dinyatakan valid atau hasil jawaban responden stabil dan konsisten. Terakhir, indikator yang digunakan pada kelima variabel penelitian ini reliabel/konsisten karena nilai *cronbach alpha* kelima variabel di atas 0.70.

Untuk melihat kelayakan suatu model penelitian, maka peneliti melakukan uji fit model dan nilai NFI yang diperoleh sebesar 0.408 yang mana lebih dari 0,1 dan kurang dari 0,9. (Sugiyono, 2014). Dengan demikian, model pada penelitian ini dapat dikatakan sebagai model fit yang layak. Hasil *R-square* juga menunjukkan 0,406 sehingga dapat disimpulkan kemampuan variabel independen dalam merepresentasikan pengaruh terhadap variabel dependen dikategorikan kuat. Hasil analisis deskriptif dari 103 responden mengenai pernyataan kepatuhan pajak memiliki rata-rata 4,16 pada Tabel 1. Responden lebih dominan setuju dengan pernyataan terkait kelima variabel penelitian ini.

Tabel 1. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	103	2.50	5.00	4.16	0.55

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LP	103	2.75	5.00	4.07	0.59
PP	103	2.75	5.00	4.11	0.48
FS	103	2.50	5.00	3.84	0.64
SP	103	1.25	5.00	3.74	0.75
Valid N (listwise)	103				

Dalam menguji hipotesis tersebut, maka menggunakan alat bantu PLS-SEM dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4 17 Hasil Uji Hipotesis

	B	P values	Kesimpulan	Hipotesis
LP -> KP	0.619	0.000	Signifikan positif	Didukung
PP -> KP	0.282	0.004	Signifikan positif	Didukung
FS -> KP	-0.347	0.013	Signifikan negatif	Tidak didukung
SP -> KP	0.097	0.182	Tidak berpengaruh	Tidak didukung
SP x LP -> KP	-0.273	0.049	Memoderasi (memperlemah)	Tidak didukung
SP x PP -> KP	0.055	0.304	Tidak memoderasi	Tidak didukung
SP x FS -> KP	0.15	0.187	Tidak memoderasi	Tidak didukung

Hasil di atas menunjukkan bahwa hipotesis pertama dan kedua penelitian ini telah didukung. Hal ini terlihat pada P values variabel literasi pajak dan peran pemerintah dibawah 0,05 serta angka yang positif pada β (beta). Artinya hipotesis literasi pajak dan peran pemerintah dinyatakan dapat berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berlawanan dengan hasil hipotesis ketiga yang menunjukkan P values 0,013 dibawah 0,05, tetapi β (beta) bernilai negatif dan hipotesis keempat yang P values di atas 0,05. Artinya, hipotesis ketiga dan keempat yaitu faktor sosial dan sanksi pajak tidak didukung dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan sajian tabel di atas, dapat juga dipahami bahwa perkalian literasi dengan sanksi pajak sebesar 0,049 dengan beta negatif sehingga tidak didukung. Artinya, sanksi pajak sebagai variabel moderasi justru memperlemah pengaruh literasi yang dimiliki wajib pajak UMKM untuk patuh membayar pajak. Hasil tidak didukung juga berlaku pada perkalian peran pemerintah dan faktor sosial dengan sanksi pajak yang memiliki P values di atas 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis yang dimoderasi oleh sanksi pajak tidak dapat didukung. Sanksi pajak tidak mampu memperkuat pengaruh literasi pajak, peran pemerintah, dan sanksi pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hipotesis pertama penelitian ini didukung yaitu literasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Hal ini telah dibuktikan dengan perolehan P values 0,000 dan beta bernilai positif. Wajib pajak yang memiliki literasi pajak

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang tinggi menyebabkan dirinya turut membayar pajak UMKM dengan patuh. Ketika pelaku UMKM mengerti pemahaman aturan/kebijakan pajak UMKM terbaru, sanksi dan jatuh tempo pembayaran pajaknya, serta manfaat yang diperoleh bagi negara dan usahanya sendiri maka akan menciptakan tindakannya untuk patuh. Sesuai dengan apa yang ada pada teori *locus of control*, literasi pajak merupakan *locus of control internal* yang dimiliki wajib pajak untuk menentukan tindakannya sendiri. Tingginya literasi yang dimiliki pada diri wajib pajak UMKM mendorong dirinya dalam mengatur perilakunya sendiri untuk taat membayar pajak. Semakin wajib pajak terliterasi dengan baik, maka akan semakin tinggi pula kepatuhannya dalam membayar pajak UMKM. Hasil tersebut sejalan dengan hasil penelitian Bornman & Wassermann (2019), Musfira, (2021), Farikha, (2021) dan Rustiyaningsih, (2017), Asrinanda & Diantimala (2018), Sari & Susanti (2015). Tingginya tingkat literasi pajak akan membuatnya lebih memahami apa sebenarnya fungsi dan manfaat dari pajak bagi usahanya, sehingga hal tersebut akan menimbulkan kecenderungan untuk meningkatkan kepatuhannya.

Hipotesis kedua penelitian ini didukung yaitu peran pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Dibuktikan dari hasil dengan perolehan P values 0,004 dan beta bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh peran pemerintah yang dilakukan demi UMKM menyebabkan wajib pajak UMKM juga turut membayar pajaknya dengan patuh. Sesuai dengan teori *locus of control* yang menjadi landasan teori penelitian ini, peran pemerintah sebagai *locus of control eksternal* yang mengatur tindakannya untuk bersikap patuh. Berbagai peran pemerintah yang telah dilakukan dalam menetapkan kebijakan baru yaitu menurunkan tarif pajak dan mempermudah pembuatan NPWP sebagai syarat membuat perizinan usaha melalui NIK yang sehingga menuntut perilaku seseorang untuk taat dalam membayar pajaknya. Semakin baik peran pemerintah dalam mendukung jalannya UMKM, maka akan semakin tinggi pembayaran pajak secara patuh. Hasil ini sejalan dengan penelitian Masruroh et al. (2021), Handayani & Susanti (2018), Salsabila et al. (2020), Iqnatia & Pangestuti (2021), et al. (2016). Berbagai dukungan ketika menangani masalah UMKM pada kondisi pandemi menjadi bukti prioritas dukungan yang diberikan pemerintah kepada UMKM. Selain itu, adanya aplikasi perpajakan yang memudahkan para pelaku UMKM juga memberikan dukungan dalam mendorongnya membayar pajak dengan patuh.

Hipotesis ketiga penelitian ini tidak didukung yang mana faktor sosial justru memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar UMKM. Dibuktikan dari hasil dengan perolehan P values di bawah 0,005, tetapi beta menunjukkan nilai negatif. Semakin kuat faktor sosial yang dihadapi wajib pajak, maka akan menyebabkan semakin tidak patuhnya dalam membayar pajak. Penelitian ini dilakukan pada akhir tahun 2022 dengan kondisi ekonomi yang belum stabil akibat pandemi COVID-19. Ditambah lagi, adanya isu varian baru di China yang memungkinkan status pandemi tidak dapat dicabut (Sagita, 2022). Kondisi pandemi berdampak pada melemahnya psikologi seseorang dan sosialisasi juga berkurang karena kebijakan untuk menjaga jarak. Pandemi mempengaruhi psikologis orang secara luas, mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi, perubahan emosi (takut, khawatir, cemas) dan perilaku sosial (menghindar, dan perilaku sehat). Serta, *pandemic* psikologi, menimbulkan prasangka yang menimbulkan kebencian dan konflik sosial (Agung, 2020). Selain kondisi pandemi, waktu penelitian ini juga bertepatan dengan adanya isu tidak baik mengenai resesi 2023 yang mengancam perekonomian terutama bagi pelaku UMKM menimbulkan adanya ketakutan akan hal itu (Farid, 2022). Resesi sangat berkaitan langsung dengan menurunnya daya jual beli sehingga dampaknya sangat dirasakan oleh UMKM dengan ancaman penurunan omzet usaha Menurut pantauan Jajak Pendapat (Jakpat) dan Continuum, masyarakat merasa cemas akan resesi menyebabkan kenaikan harga, menurunkan pendapatan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan ketakutan terkena pemutusan hubungan kerja/PHK (Annur, 2023). Kondisi perkenomian yang terancam menurun menyebabkan meningkatnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

masalah kesehatan mental masyarakat karena besarnya faktor risiko sosial ekonomi. Ketakutan seseorang di waktu penelitian ini menyebabkan seseorang berjaga-jaga mengingat pandemi COVID-19 yang telah berdampak buruk pada kondisi mental banyak orang. Selain itu, tekanan ekonomi dan pengangguran dipercaya juga bisa berdampak buruk pada keluarga, terutama anak-anaknya (Fadli, 2022). Dengan demikian, kondisi di atas menyebabkan penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa faktor sosial mendorong wajib pajak untuk patuh, tetapi justru menyebabkan enggan membayar kewajibannya karena kondisi dan situasi pada saat itu. Hasil ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Budiatin & Rustiyaningsih (2021), Saefudin & Jayanto (2019), Dewi & Setiawan (2020). Faktor sosial tidak mampu untuk mempengaruhi wajib pajak karena masih lemahnya kemampuan lingkungan di sekitar wajib pajak untuk membangun keyakinan atau kepercayaan wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Pengujian hipotesis keempat membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki P values di atas 5% yaitu 0,182 yang artinya hipotesis ini tidak dapat didukung. Sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan oleh waktu penelitian yaitu pada akhir tahun 2022 yang mana telah dikeluarkan kebijakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja Klaster Perpajakan yang mengubah aturan tarif bunga sanksi pajak mengacu pada suku bunga acuan Bank Indonesia yang mana sebelumnya ditetapkan flat 2 persen. Artinya, jika suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) naik, maka tarif bunga sanksi pajak pun akan menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, jika suku bunga acuan turun, tarif bunga menjadi lebih rendah (Fitriya, 2023). Ketidakpastian tarif sanksi menjadi rumit dan membingungkan (Bestari, 2018). Ketetapan sanksi yang baru ini mendorong seseorang untuk tidak patuh membayar pajak karena sanksi yang diberikan tidak konsisten. Adapun penelitian ini juga dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 yang mana perekonomian masih sepenuhnya belum pulih. Ditambah lagi dengan munculnya isu resesi di awal tahun 2023 yang mengancam perekonomian dan tidak sedikit usaha yang mengalami penurunan omzet karena melemahnya daya beli terutama bagi pelaku UMKM (Gunawan, 2022). Kondisi/situasi mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu karena meskipun sanksi sudah ada, tetapi apabila kondisi ekonomi sedang menurun, maka seseorang tetap tidak akan patuh dalam membayar pajaknya. Meskipun demikian, hasil ini juga sejalan dengan penelitian Rorong et al. (2017) (Sugianto & Damayanti, 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sanksi pajak dapat mendorong wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya dengan patuh.

Hasil uji moderasi sanksi pajak terhadap pengaruh literasi pajak dan kepatuhan pajak UMKM menyatakan bahwa sanksi tidak dapat memoderasi hubungan literasi wajib pajak UMKM dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Hasil pada moderasi ini menarik karena menunjukkan signifikan 0,049 dengan arah yang negatif. Wajib pajak yang memiliki literasi yang baik, maka akan mengetahui bahwa ada kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak sehingga tidak menjadikan wajib pajak menjadi takut. Kebijakan ini mengizinkan wajib pajak untuk melakukan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi melalui pengajuan sehingga meringankan sanksi yang diberikan bagi wajib pajak. Hal inilah yang memotivasi perilaku untuk tidak patuh karena seorang wajib pajak cenderung mengabaikan sanksi apabila dianggap ringan (Kusuma, 2015). Sanksi yang seharusnya diberikan adalah sanksi tegas bagi yang tidak memenuhi kewajibannya tanpa pengecualian, tetapi otoritas pajak memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keringanan dan penghapusan sanksi (DDTC News, 2021). Kurangnya ketegasan sanksi yang ditetapkan menimbulkan para pelanggar menjadi tidak jera karena kesempatan yang diberikan untuk tidak patuh membayar kewajibannya (Wardani & Rahmadini, 2022).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Hipotesis sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh peran pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan tidak didukung dengan P values di atas 0,05. Adapun penelitian ini juga dilakukan di kondisi pandemi COVID-19 yang mana perekonomian masih belum kembali pulih total bahkan munculnya isu resesi di awal tahun 2023 yang mengancam perekonomian dan tidak sedikit usaha yang mengalami penurunan omzet karena melemahnya daya beli terutama bagi pelaku UMKM (Gunawan, 2022). Peran yang dilakukan pemerintah dalam membantu kelangsungan UMKM di masa pandemi memang dapat mendorong wajib pajak untuk taat, tetapi bukan karena dorongan dari sanksi yang diberikan. Seberapa tegas sanksi yang diberikan pada saat itu, apabila kondisi krisis ekonomi yang terjadi memberikan ancaman bagi pemilik usaha maka pelaku UMKM akan lebih fokus dengan usahanya bukan pajaknya. Ditambah lagi dengan munculnya isu resesi di awal tahun 2023 yang mengancam perekonomian terutama bagi UMKM karena melemahnya daya beli (Gunawan, 2022). Meskipun sanksi sudah diberikan, tetapi kondisi ekonomi mengalami menurun, maka seseorang tetap mengabaikannya karena pemerintah seharusnya berperan dalam menciptakan kesempatan ekonomi terutama di masa pandemi. Oleh sebab itu, keberadaan sanksi tidak mampu memperkuat pengaruh peran pemerintah dalam mempengaruhi wajib pajak UMKM untuk patuh membayar pajaknya karena kondisi dan isu ekonomi yang terjadi.


Hipotesis sanksi pajak sebagai pemoderasi pengaruh faktor sosial dengan kepatuhan wajib pajak UMKM dinyatakan tidak didukung dengan P values di atas 0,05. Hal ini disebabkan hipotesis utama yang menyatakan faktor sosial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak juga tidak didukung. Oleh sebab itu, keberadaan sanksi pajak dalam memoderasi hubungan tersebut juga tidak akan didukung. Periode penelitian dilakukan pada akhir tahun 2022 ketika muncul berita resesi di awal tahun 2023 yang tentunya berkaitan dengan perekonomian. Selain itu, kondisi ekonomi juga belum stabil akibat pandemi COVID-19. Masyarakat merasa cemas dengan isu resesi yang berdampak pada kenaikan harga, menurunkan pendapatan, kesulitan mendapatkan pekerjaan, dan ketakutan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) (Annur, 2023). Selain kondisi perkenomian, masalah kesehatan mental masyarakat karena tekanan ekonomi dan pengangguran juga akan menjadi dampak buruk pada keluarga, terutama anak-anaknya (Fadli, 2022). Faktor sosial tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada kondisi ekonomi yang tidak baik meskipun sanksi sudah diberikan. Ditambah lagi tarif sanksi pajak yang tidak pasti sehingga tidak menjadikan seseorang untuk patuh membayar pajak. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa sanksi pajak dapat memperkuat pengaruh faktor sosial dalam mendorong wajib pajak UMKM untuk membayar pajaknya dengan patuh.

SIMPULAN

Dari hasil olahan data yang telah didiskusikan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi dan peran pemerintah dapat mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh membayar pajak UMKM. Akan tetapi, faktor sosial dan sanksi pajak tidak dapat dibuktikan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Serta sanksi pajak sebagai variabel moderasi juga tidak dapat dibuktikan dalam memperkuat pengaruh hubungan literasi, peran pemerintah, dan faktor sosial dalam mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Meskipun dilakukan penelitian beberapa kali oleh peneliti yang berbeda, tetapi tetap mendapatkan hasil yang berbeda. Hal ini dikarenakan periode atau waktu yang digunakan dengan kondisi/situasi tertentu dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kebijakan pada periode yang digunakan pada penelitian ini akan berbeda dengan kebijakan pada periode di masa yang akan datang sehingga memungkinkan memperoleh hasil penelitian yang berbeda pula. Selain itu, perbedaan lokasi penelitian juga mempengaruhi hasil yang berbeda.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pencarian responden yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sehingga keseluruhan responden yang diperoleh hanya 134. variabel independen literasi pajak, peran pemerintah, dan faktor sosial yang hanya mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 35%. Keterbatasan terakhir adalah pengambilan data secara offline yang hanya dilakukan pada satu lokasi sehingga data lebih banyak diperoleh melalui online. Dengan demikian, peneliti menyarankan bagi pemerintah untuk memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar pajak dan tidak berlarut-larut memberikan keringanan sanksi pajak yang menyebabkan kepatuhan para wajib pajak UMKM juga turut menurun. Selain itu, disarankan untuk berhati-hati dalam memberikan informasi terkait resesi yang menimbulkan dampak khususnya bagi pelaku UMKM yang seharusnya menjadi solusi dari resesi. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah selain menggunakan kuesioner online dan offline, dapat menggunakan kuesioner tertulis dengan wawancara secara langsung. Alasannya, peneliti akan lebih banyak mendapatkan penjelasan dari responden secara langsung dan penjelasan tersebut dapat dimasukkan pada pembahasan hasil penelitian. Terakhir, disarankan bagi wajib pajak UMKM untuk mengikuti aturan perpajakan dengan baik karena selain memudahkan kelancaran usaha, tentunya juga menjaga nama usaha sendiri. Selain itu, disarankan untuk tidak mengikuti lingkungan sekitar yang membawa dampak buruk dan merugikan wajib pajak ketika tidak membayar perpajakan dengan benar.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. M. (2020). Memahami Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, 1(2), 68. <https://doi.org/10.24014/pib.v1i2.9616>
- Aidha Putri, O., Hetri Suriyanti, L., Agustina Putri, A., & Wira Ekonomi, J. (N.D.). Pengaruh Religiusitas Dan Love Of Money Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.
- Algifari. (2010). *Statistika Deskriptif Plus (Revisi)*. Upp Stim Ykpn.
- Algifari. (2015). *Statistika Deskriptif Plus Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Upp Stim Ykpn.
- Alivia Rahma, F., Harris Maulana, M., Fanu Ahoinei, M., Jauharia Hatta, A., & Tinggi Ilmu Ekonomi Ykpn Yogyakarta, S. (2022). Mampukah Moralitas Memoderasi Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor? *Jurnal Akuntansi*, 32(12), 3535–3551. <https://doi.org/10.24843/Eja.2022.V32.I12.P05>
- Andreoni, J. , E. B. , & F. J. (1998). Tax Compliance. *Journal Of Economic Literature*.
- Annur, C. M. (2023, January 10). Ini Hal Yang Dicemaskan Penduduk Indonesia Jika Terjadi Resesi. *Databoks*.
- Aplikasi Dataku. (2022). *UMKM Koperasi Dan Ukm*. http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_dasar/index/107-UMKM?id_skpd=44
- Arwan, A. Et Al. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Tingkat Kewirausahaan Di Indonesia (Studi Pada Program Kredit Usaha Rakyat Periode Tahun 2008-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis* , 60(3), 10–17.
- Asmarani, N. Galuh Candra. (2020). Apa Itu Kepatuhan Pajak? *Dtc News*.
- Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect Of Tax Knowledge, Self Assessment System, And Tax Awareness On Taxpayer Compliance. *International Journal Of Academic Research In Business And Social Sciences*, 8(10). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i10/4762>
- Bagyo, P. M. (2021). Efek Npwp Diganti Nik Bagi Masyarakat. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pwf/efek-npwp-diganti-nik-bagi-masyarakat/>
- Bestari, F. D. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Pelayanan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(9).
- Bornman, M., & Wassermann, M. (2018). Tax Literacy In The Digital Economy M Com (Taxation) Ca(Sa). *Ejournal Of Tax Research*, Xx, 1–17.
- Bornman, M., & Wassermann, M. M. (2019). *Tax Literacy In The Digital Economy*.
- Bpmi Setpres. (2022). *Kontribusi UMKM Bagi Perekonomian Besar Presiden Tekankan Pentingnya Izin Bagi UMKM*. Biro Pers, Media, Dan Informasi Sekretariat Presiden.
- Br Sembiring, S., Indriyani Pardede, M., Rajagukguk, T., Sifo Mikroskil, J., & Kunci, K. (N.D.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan E-Filling Menggunakan Model Utaut Di Kecamatan Balige. *Oktober 2019 Ijccs*, 20, 1–5. <http://www.pajak.go.id>
- Budiatin, E. A., & Rustiyaningsih, S. (2021). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Faktor Sosial, Dan Kondisi Yang Memfasilitasi Terhadap Minat Penggunaan E-Filing Di Kota

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Madiun (Studi Kasus Di Kpp Pratama Madiun). *Jurnal Riset Manajemen Dan Akuntansi*, 09(02). www.pajak.go.id
- Chandra Nirwana, D., & Hasanuddin, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Administrasi Publik*. [Http://Journal.Unismuh.Ac.Id/Index.Php/Kolaborasi](http://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi)
- Chin, W., & Marcoulides, G. (1998). The Partial Least Squares Approach To Structural Equation Modeling. *Modern Methods For Business Research*, 8.
- Cristina. (2020). Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya? *Pajakku*.
- Ddtc News. (2021, September 6). Cara Mengajukan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak.
- Devos, K. (2006). The Attitudes Of Tertiary Students On Tax Evasion And The Penalties For Tax Evasion - A Pilot Study And Demographic Analysis (*Taxation, Issue Ejournal Of Tax Research Vol 3 No. 2*). Atax, University Of New South Wales. [Https://Econpapers.Repec.Org/Repec:Nsw:Discus:324](https://econpapers.repec.org/repec/nsw/discus/324)
- Fadli, R. (2022, November 22). Perlu Tahu, Ini 5 Dampak Resesi Ekonomi Bagi Kesehatan Mental. *Halodoc*.
- Farid, M. (2022, October 20). Siap-Siap! Kenali Dampak Resesi Ekonomi Bagi UMKM Di Tanah Air Dan Tips Menghadapinya. *Voidotid*.
- Farikha, N. A. (2021). Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Kaliangsa Kecamatan Margadana Kota Tegal.
- Febrian, L. D., & Kristianti, I. (2020). Identifikasi Faktor Eksternal Dan Internal Yang Mempengaruhi Perkembangan UMKM (Studi Kasus Pada UMKM Di Kabupaten Magelang). *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, 3(1), 23–35. [Https://Doi.Org/10.32500/Jematech.V3i1.799](https://doi.org/10.32500/jematech.v3i1.799)
- Fitriya. (2023, January 2). Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Terbaru. *Mekari Klikpajak*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Progtam Ibm Spss 25*. Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 21 Update Pls Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. *Information Technology*, 2(2).
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Square Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris (2nd Ed.)*. Universitas Diponegoro.
- Gunawan, A. (2022, December 31). Dampak Resesi Global 2023 Bagi UMKM . *Kompasiana*.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (Seventh)*.
- Handayani, S. Wahyu, & Susanti, L. (2018). Peran Pemerintah Daerah Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Public Policy*, 4.
- Henryd Maramis. (2021). Peraturan Pemerintah 23/2018 Pajak Penghasilan UMKM. *Biro Umum Dan Keuangan*.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Hidayatulloh, A., Awalia Rahman, R., Dwi Nugroho, A., Prahatma Ganinda, F., & Fikrianoor, K. (2021). Pengaruh Faktor Psikologis Terhadap Penggunaan E-Spt Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 482–489. <https://doi.org/10.29040/Jap.V21i2.1448>
- Ibda, H. (2019). Penguatan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “Gebuk” (Gerakan Membuat Kartu) Npwp Pada Mahasiswa. *Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 7(2), 83. <https://doi.org/10.26740/Jepk.V7n2.P83-98>
- Iqnatia, Y., & Cahyani Pangestuti, D. (N.D.). Menengah The Effect Of Financial Literation, Innovation, And The Role Of The Government On The Development Of Small And Medium Enterprises. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 213–228. www.kompas.com
- Iqnatia, Y., Nurmatias, & Pangestuti, D. Cahyani. (2021). Menengah The Effect Of Financial Literation, Innovation, And The Role Of The Government On The Development Of Small And Medium Enterprises. *Jurnal Apresiasi Ekonomi*, 9(2), 213–228. www.kompas.com
- Irawati, W., & Priambodo, B. (2020). Pengaruh Faktor Sosial Dan Ekspektasi Kinerja Terhadap Tax Billing System. In *Jurnal Kajian Akuntansi (Vol. 4)*. <http://jurnal.ugj.ac.id/index.php/jka>
- James, S., & Alley, C. (2009). Tax Compliance, Self-Assessment And Tax Administration. *Journal Of Finance And Management In Public Services*.
- Junianto, D. (2019). Business Development Service”, Solusi UMKM Sukses Dan Taat Pajak. *Energi Muda*. <https://muda.kompas.id/baca/2019/06/18/business-development-service-solusi-umkm-sukses-dan-taat-pajak/>
- Kementerian Investasi/Bkpm. (2017). Tata Cara Mendapatkan Perizinan Usaha Di Indonesia. Kementerian Investasi/Bkpm.
- Kementerian Investasi/Bkpm. (2017). Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia. Kementerian Investasi/Bkpm. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Kotler, & Keller, K. Lane. (2010). *Manajemen Pemasaran (13 Jilid 1)*. Erlangga.
- Kusuma, I. P. T. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.
- Kusuma Wardani, D., & Ambarwati, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. www.pajak.go.id
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak Dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 171. <https://doi.org/10.29103/Jak.V10i2.7182>
- Lee, K. (2008). Opportunities For Green Marketing: Young Consumers. *Marketing Intelligence And Planning*, 26(6), 573–586. <https://doi.org/10.1108/02634500810902839>
- Lie, I., & Sadjiarto, A. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. In *Tax & Accounting Review (Vol. 3, Issue 2)*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan (Andi, Ed.; Edisi Revisi)*.
- Maria. (2021). *Sanksi Administrasi Telat Bayar Dan Laport Pajak*. Pajakku.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Masruroh, I., Andrean, R., & Arifah, F. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia (Vol. 1, Issue 1).
- Maulida, R. (2022). Ketentuan Perubahan Nik Jadi Npwp. *Onlinepajak*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/nik-jadi-npwp>
- Musfira. (2021). Analisis Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Mannanti Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sinjai. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Mustafa, B. (2021). Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Sidrap. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (Jehss)*, 3(3), 1055–1066. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.488>
- Nainggolan, E. U. (2020, April 3). Kebijakan Fiskal Dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19. *Djkn*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13017/kebijakan-fiskal-dan-moneter-menghadapi-dampak-covid-19.html>
- Novia Triana Dewi, N. P., & Ery Setiawan, P. (2020). Analisis Penggunaan E-Filing Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Menggunakan Utaut 2. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(12), 3081. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i12.p07>
- Obaji, N. O. (2014). The Role Of Government Policy In Entrepreneurship Development. *Science Journal Of Business And Management*, 2(4), 109. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20140204.12>
- Oe, M. D. (2010). Pajak Sebagai Penunjang Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 5(2), 123–132.
- Pahala, I., Jaya, T. E., & Setyorini, L. (N.D.). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan E-Filling Dalam Pelaporan Spt Oleh Wajib Pajak Badan.
- Prabandaru, A. (2019). 3 Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia. In *Lapor Pajak*. <https://klikpajak.id/blog/lapor-pajak/3-sistem-pemungutan-pajak-di-indonesia/>
- Putri, A. Cantika. (2022). Catat! Per 1 Januari 2024, Seluruh Transaksi Pajak Pakai Nik. *Cnbc Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220802164638-4-360549/catat-per-1-januari-2024-seluruh-transaksi-pajak-pakai-nik>
- Putu, G., Permana, L., Ayu, A. A., & Parasari, I. (2019). *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis* Pengaruh Hedonic Motivation, Social Influence, Dan Perceived Enjoyment Terhadap Penggunaan Marketplace Pada UMKM Di Bali: Studi Kasus Pada Hipmi Provinsi Bali. 4(1). <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/manajemen>
- Rafidah, S. H. (2021). Minim Informasi, Wajib Pajak UMKM Belum Pernah Membayar Pajak. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pwf/minim-informasi-wajib-pajak-umkm-belum-pernah-membayar-pajak/>
- Rahayu, S. Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rahma, Athika. (2020). 4 Jurusan Pemerintah Kembangkan Digitalisasi UMKM.
- Redaksi Pajakind. (2020). Fitur Aplikasi Pajakind Yang Bikin Urusan Pajak Jadi Mudah. *Pajakind*.
- Rinti, R., Emei, D., & Setiamandani, D. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). 5(2), 71. www.publikasi.unitri.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Rorong, E. N., Kalangi, L., & Runtu, T. (2017). Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 175–187. <https://doi.org/10.32400/Gc.12.2.17480.2017>
- Rotter, J. B. (1966). *Psychological Monographs: General And Applied Generalized Expectancies For Internal Versus External Control Of Reinforcement* (Vol. 80, Issue 1).
- Rumiyatun, D. K. W. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak , Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wp Pkb Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul).
- Runtika, & Reiza Aulia. (2016). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Satu Persen (Studi Kasus Unit UMKM Di Kota Malang). *Jurnal Ilmu Ekonomi Feb Universitas Brawijaya*.
- Rustiyaningsih, S. (2017). Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Widya Warta*, 01(01), 114–128.
- Saefudin, S., & Jayanto, P. Y. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(2), 158. <https://doi.org/10.29040/Jap.V19i2.305>
- Sagita, N. S. (2022). China Diamuk Covid-19, Who Nggak Jadi Cabut Status “Pandemi” Tahun Depan? *Detikhealth* .
- Salsabila, J., Arifin, J., & Mardani, E. (2020). Peran Pemerintah Desa Dalam Proses Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua. *Jurnal Administrasi Publik & Administrasi Bisnis*, 3(1).
- Saraswati, B. D. (2017). Waduh, Jumlah UMKM Ber-Npwp Masih Rendah. *Solopos.Com*. <https://www.solopos.com/waduh-jumlah-umkm-ber-npwp-masih-rendah-862382>
- Sari, R. A. V. Y., & Susanti, N. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (Uppp) Kabupaten Seluma. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–78. <https://doi.org/10.37676/ekombis.V2i1.5>
- Sembiring, S., Hanes, Indriyani Pardede, M., & Rajagukguk, T. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan E-Filling Menggunakan Model Utaut Di Kecamatan Balige. *Jurnal Sifo Mikroskil*, 20, 1–5. <http://www.pajak.go.id>
- Sendari, A. A. (2019). Siup Adalah Surat Izin Usaha Perdagangan, Ketahui Jenis Dan Fungsinya. *Liputan 6*.
- Soekanto. (2002). *Teori Peranan. Bumi Aksara*.
- Sugianto, T. Agusthine Kesia Sugianto, & Damayanti, T. Woro. (2022). Pengaruh Besarnya Sanksi Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepedulian Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 13, 2686–2468.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian*. Alfabet.
- Susilo Broto, S. (2018). Dapatkah Kebijakan Pemerintah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Di Indonesia?

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Tiraada, T. (2013). Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan. *Emba*, 1(3), 999–1008.
- Tjahjono, Achmad, & Wahyudi, T. (2005). *Perpajakan Indonesia*. In Raja Grafindo . Raja Grafindo Persada.
- Tommy. (2020). Dari Puluhan Juta UMKM Di Indonesia, Mengapa Kontribusi Pajaknya Masih Rendah? *Pajakku*.
- Wardani, D. K., & Asis, Moh. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Program Samsat Corner Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, 1(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rahmadini, F. N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Niat Untuk Patuh Calon Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2).
- Wilson, R. M. S. (2014). *The Routledge Companion To Accounting Education*.
- Wulandari, N. P. A. , & Yadnyana, I. K. (2016). Penerapan Model Unified Theory Of Acceptance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1270–1297.
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Journal Of Business And Banking*, 10(1), 169. <https://doi.org/10.14414/jbb.v10i1.2298>
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Akutansi Bisnis & Manajemen (Abm)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Yunia, N. N. S., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunana Tarif Pajak UMKM Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 106–116.